



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 59 TAHUN 2015  
TENTANG POLA REMUNERASI PADA UNIT KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PONOROGO,

: bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan situasi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pola Remunerasi pada Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Ponorogo, perlu diubah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07/XII/SKB/2010; Nomor 1962/MENKES/PB/XII/ 2010; Nomor 420-1072/2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
  13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pola Remunerasi pada Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pola Remunerasi pada Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Indikator perhitungan remunerasi bagi PNS BLUD Akper, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Besarnya remunerasi bagi PNS BLUD Akper, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran IV mengenai Besarnya remunerasi bagi Pegawai Non-PNS BLUD Akper, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran V mengenai Besarnya remunerasi bagi Dosen Tidak Tetap, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 3 Januari 2017  
BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 3-1-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

INDIKATOR PERHITUNGAN REMUNERASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Pengalaman dan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil

1. Berdasarkan Masa Kerja

NO	MASA KERJA (TAHUN)	LEVEL INDEKS
1	> 35	10
2	30 – 34	9
3	25 – 29	8
4	20 – 24	7
5	15 – 19	6
6	10 – 14	5
7	5 – 9	4
8	0 – 4	3

2. Berdasarkan Golongan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai

NO	GOLONGAN	LEVEL INDEKS
1	IVc	10
2	IVb	9.5
3	Iva	9
4	IIId	8.5
5	IIIc	8
6	IIIb	7.5
7	IIIa	7
8	IIId	6.5
9	IIC	6
10	IIb	5.5
11	IIa	5
12	Id	4.5
13	Ic	4
14	Ib	3.5
15	Ia	3

B. Analisa Keterampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Pegawai

NO	PENDIDIKAN	LEVEL INDEKS
1	Strata 3 (S3)/Doktor	10
2	Strata 2 (S2)/Magister	9
3	Strata 1 (S1)/Sarjana	8
4	Diploma IV (DIV)	8
5	Diploma III (DIII)	7
6	Diploma I (DI)	6
7	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	5
8	Sekolah Menengah Tingkat Pertama	4
9	Sekolah Dasar	3

C. Analisa Jabatan yang Disandang

NO	JABATAN	LEVEL INDEKS
1	Direktur	10
2	Pembantu Direktur	9
3	Kepala Tata Usaha	8
4	Kepala Unit	7
5	Pengelola	6
6	Dosen	3
7	Operator Komputer	3
8	Caraka	3
9	Pelaksana Administrasi	3
10	Pengemudi	3
11	Pramu Kantor	3
12	Petugas Pengamanan Kantor	3

D. Analisa Hasil/Capaian Kinerja Pegawai

NO	BEBAN SASARAN KERJA PEGAWAI (MENIT)	LEVEL INDEKS
1	2401- 3000	10
2	1801- 2400	8
3	1201- 1800	6
4	601- 1200	4
5	0 – 600	2


E. HARGA INDEKS

Harga indeks per satuan kinerja adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

BUPATI PONOROGO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

H. IPONG MUCHLISSONI

## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR :13 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

BESARAN REMUNERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH (BLUD) AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER)  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2016

NO	JABATAN	BESARAN REMUNERASI (Rp.)
1.	Direktur	2.452.500,00
2.	Pembantu Direktur I (Akademik)	1.645.000,00
3.	Pembantu Direktur II (Umum)	1.587.500,00
4.	Pembantu Direktur III (Kemahasiswaan)	1.645.000,00
5.	Ketua Program Studi	1.500.000,00
6.	Kepala Urusan Kepegawaian	1.272.000,00
7.	Kepala Urusan Umum / Rumah Tangga	1.242.500,00
8.	Kepala Unit Penelitian	1.500.000,00
9.	Kepala Unit Perpustakaan	770.000,00
10.	Pengelola Alat Tulis Kantot (ATK) dan Pembantu PPTK	625.000,00
11.	Pengelola Administrasi dan Pembantu PPTK	647.500,00
12.	Pengelola Barang/Rumah Tangga dan Pembantu PPTK	700.000,00
13.	Staf Umum	375.000,00

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 13 TAHUN 2017  
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

BESARAN REMUNERASI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH (BLUD) AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER) PEMERINTAH  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2017

Masa Kerja/ Tahun	JENJANG PENDIDIKAN			
	SMA (Rp)	D III (Diploma) (Rp)	S-1 (Sarjana) (Rp)	S-2 (Magister) (Rp)
0 s/d 1	1.000.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00	2.000.000,00

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016

## LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

BESARAN REMUNERASI DOSEN TIDAK TETAP PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH (BLUD) AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER) PEMERINTAH  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2017

No.	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tunjangan Fungsional Dosen a. Asisten Ahli b. Lektor c. Lektor Kepala	375.000,00 700.000,00 900.000,00	Per bulan Per bulan Per bulan
2.	Kelebihan jam mengajar a. Dosen S2 b. Dosen S1	35.000,00 20.000,00	Per jam Per jam
3.	Kepala Unit	500.000,00	Per bulan
4.	Penanggungjawab Pangkalan Data Perguruan Tinggi	1.000,000,00	Per Semester
5.	Honorarium Ujian: a. Ujian Objective Structured Clinical Assesment (OSCA/Laborat) : IKD, KMB, Gerontik, Jiwa, Maternitas, Anak dan Gadar. b. Ujian Komprehensif : (Praktek Keperawatan/Klinik) IKD, KMB, Kep. Gerontik, Kep. Jiwa, Kep. Maternitas, Kep. Anak dan Komunitas (Puskesmas dan Keluarga)	10.000,00 50.000,00	Permahasiswa Permahasiswa
6.	Penyusunan Tugas Akhir (Berbimbing Karya Tulis Ilmiah) a. Pembimbing I b. Pembimbing II	150.000,00 125.000,00	Per mahasiswa Per mahasiswa
7.	Ujian Akhir Program Tahap I a. Ketua Penguji b. Anggota Penguji	50.000,00 50.000,00	Per mahasiswa Per mahasiswa
8.	Ujian Akhir Program Tahap II a. Ketua Penguji b. Anggota Penguji	100.000,00 75.000,00	Per mahasiswa Per mahasiswa
9.	Honorarium Pendamping Lahan	50.000,00	Per mahasiswa

1	2	3	4
10.	Honorarium Dosen tidak tetap a. S1 b. S2 c. S3 Kesehatan d. Profesor	40.000,00 50.000,00 75.000,00 125.000,00	Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam
11.	Transport Dosen tidak tetap	30.000,00	Per Kegiatan
12.	Honorarium Dosen Pakar	300.000,00	Per Jam
13.	Nara Sumber Seminar/Instruktur/Asesor/Tenaga Ahli (Non PNS)	Sesuai Standar Pasar	
14.	Narasumber/Instruktur/pelatih/ asesor di luar SKPD	Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga	
15.	Biaya Kontribusi ke Lahan Praktek  a. Pembimbing Lahan/CI b. Penguji Lahan	Retribusi ditetapkan berdasarkan Keputusan Penetapan Tarif dari lahan pratek  10.000,00 65.000,00	Per kegiatan  Per mahasiswa Per mahasiswa
16.	Honorarium Senat Akademik	500.000,00	Per Kegiatan
17.	Master/Naskah Ujian (UTS/UAS)	150.000,00	Per SKS
18.	Koreksi hasil Ujian	1.500,00	Per mahasiswa
19.	Lembur (Sabtu-minggu/libur)	Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga	
20.	Pelatih Paduan Suara	200.000,00	Per Pertemuan
21.	Penelitian Dosen	3.000.000,00	Per tahun/dosen
22.	Pengabdian Masyarakat	1.500.000,00	Per tahun/dosen
23.	Pelatih Olah Raga: a. Bola Volly b. Futsal c. Bulu Tangkis d. Senam e. Tenis Meja	500.000,00	Per Kegiatan

1	2	3	4
24.	Prestasi Akademik dan Non Akademik : 1) Prestasi Akademik a. Coumlot (bebas SPP satu semester) b. Peringkat Pertama (Rk I) c. Peringkat Pertama (Rk I) d. Peringkat Pertama III 2) Karya Tulis Ilmiah 3) Prestasi Non Akademik minimal Tingkat Kabupaten a. Olah Raga b. Seni Budaya c. Kegiatan Keagamaan	2.000.000,00 350.000,00 250.000,00 150.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	Per semester Per semester Per semester Per semester Per kegiatan Per kegiatan Per kegiatan Per kegiatan
25.	Penceramah atau pengajar baca tulis Al-Qur'an	500.000,00	Per kegiatan

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016